



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMTSP-BM/IOPAUD/034/VI/2023**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KB BUNGA BANGSA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan KB BUNGA BANGSA Desa/Kelurahan Sinsingon Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : KB/DSB/p.1.0/02/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 349/D.14/DISDIK/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada KB BUNGA BANGSA di Desa/Kelurahan Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Sinsingon Barat
Nama Penyelenggara : TESHYALOM CHRISTSY SEMBEL, S. IP
- Kedua** : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : Pendidikan Kelompok Bermain
Nama Sekolah / Lembaga : KB BUNGA BANGSA
NPSN :
Nomor Induk Berusaha : 2006230021395
Kode KBLI : 85133
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan Sinsingon Barat
Kecamatan Passi Timur
- Ketiga** : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima** : Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 20 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731211 199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bolaang Mongondow



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Arsip.-



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 96761.

REKOMENDASI

NOMOR: 49 /D.14/DISDIK/2023

Berdasarkan Permohonan Pimpinan Lembaga, PAUD BUNGA BANGSA Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Nomor :KB/DSB/P.I.O/02/II/2023 tanggal 27 Januari Tahun 2023 yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : RENTI MOKOGINTA.S.Pd.MAP
N I P : 19701009 199801 1002
Pangkat, Gol/Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA /IV C
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Dengan ini merekomendasikan kepada lembaga/Sekolah KB BUNGA BANGSA Desa Sinsingon Barat Kecamatan,Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dikeluarkan Izin Oprasional Sekolah. Adapun hasil verifikasi dan visitasi sebagai mana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk kelengkapan berkas Penerbitan Izin Operasional

Dikeluarkan : Di Lolak
Pada Tanggal : 07-03 2023

KEPALA DINAS

RENTI MOKOGINTA, S.Pd. MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701009 199801 1002

Tembusan : Arsip